



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

STANDAR
PENGELOLAAN PENELITIAN
FAKULTAS TEKNIK

UNIT PENJAMINAN MUTU - FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
TAHUN 2023

STANDAR
PENGELOLAAN PENELITIAN
FAKULTAS TEKNIK



UNIT PENJAMINAN MUTU

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2023



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNISSULA
Nomor : 572/D.1/SA-T/I/2023**

Tentang
**PENGESAHAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK UNISSULA
(SPMI FT UNISSULA)**

Bismillahirrahmanirrahim
Dekan Fakultas Teknik UNISSULA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung (VMT FT Unissula) ;
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan akademik di Fakultas Teknik UNISSULA perlu diselenggarakan proses evaluasi diri dan penjaminan mutu secara teratur dan berkelanjutan, telah dibentuk Unit Penjaminan Mutu ;
c. Bahwa untuk memperlancar tugas UPM FT UNISSULA telah disusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNISSULA ;
d. Bahwa guna keperluan dimaksud pada kultum diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Iembara Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
5. Anggaran Dasar YBWSA, Akta Notaris Tan A. Sioe No. 86 Tahun 1950 yang beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Akta Notaris M' Hafrdh, S.H. No. 20 Tahun 2018 ;
6. Statuta Unissula Tahun 2019 ;
7. Renstra Unissula 2014 - 2024.

Memutuskan :


- Menetapkan :
Kesatu : Mengesahkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Teknik Unissula sesuai lampiran dalam Surat Keputusan
Kedua : Menugaskan kepada Unit Penjaminan Mutu Fakultas Teknik UNISSULA untuk mengimplementasikan Dokumen SPMI FT UNISSULA sebagaimana tersebut diktum satu diatas dalam seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di FT UNISSULA dengan sebaik-baiknya
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 3 Januari 2023
Dekan,








Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D
NIK. 210293018

LEMBAR PENGESAHAN

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG	Kode : STD/LIT-007/SA-T/UPM/I/2023
		Tanggal : 16 November 2021
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi : 02
		Tanggal : 26 Januari 2023

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

FAKULTAS TEKNIK

NO	PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Perumusan	Dr. Abdul Rochim, ST., MT	Tim Penyusun Dokumen SPMI FT UNISSULA	
2	Pemeriksaan	Abied Rizky Putra Muttaqien, ST., MT., M.PWK	Ketua Unit Penjaminan Mutu FT UNISSULA	
3	Persetujuan	Ir. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D	Dekan FT UNISSULA	
4	Penetapan	Dr. Ir. Kartono Wibowo, MM., MT	Senat FT UNISSULA	
5	Pengendalian	Abied Rizky Putra Muttaqien, ST., MT., M.PWK	Ketua Unit Penjaminan Mutu FT UNISSULA	

DAFTAR ISI

Cover

Halaman Judul

SK Dekan Pengesahan Dokumen SPMI FT

Lembar Pengesahan

Daftar Isi

Visi dan Misi Fakultas Teknik UNISSULA.....	6
Daftar Istilah.....	6
Rasional.....	6
Isi Standar.....	7
Strategi Pencapaian.....	8
Indikator Ketercapaian.....	8
Pihak yang Terlibat.....	8
Dokumen Terkait.....	9
Referensi.....	9

<p>Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Fakultas Teknik UNISSULA</p>	<p>Visi Fakultas Teknik UNISSULA</p> <p>Sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam terkemuka dalam melahirkan Generasi Khaira Ummah, mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan aplikasinya, membangun kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan peradaban Islam menuju masyarakat madani yang diridai Allah SWT.</p> <p>Misi Fakultas Teknik UNISSULA</p> <p>Menyelenggarakan pendidikan tinggi bercirikan Islam yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal/global, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya sesuai dengan ajaran Islam; b. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani pada semua strata pendidikan tinggi pada ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, kecendekiawanan dan kepakaran, berwawasan lingkungan, serta kemampuan melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah; c. Mengembangkan gagasan, kegiatan dan kelembagaan sesuai dengan pengembangan dan rekonstruksi ilmu serta membangkitkan semangat penelitian dan mendorong inovasi; d. Berperan aktif dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan peradaban Islam melalui pengabdian masyarakat menuju masyarakat madani yang diridai Allah SWT.
<p>Daftar Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. 2. Pengelolaan penelitian di UNISSULA dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
<p>Rasional</p>	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi disebutkan standar pengelolaan penelitian sebagai bagian dari upaya untuk mencapai hasil penelitian yang sesuai dengan visi misi UNISSULA. Pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi yang paling sedikit terdiri atas: perencanaan kegiatan penelitian, panduan pelaksanaan penelitian; program penelitian unggulan yang relevan dan sesuai dengan RPJP; pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan penelitian dan</p>

	<p>hasilnya; sistem penjaminan mutu penelitian perguruan tinggi; panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; pelatihan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; dan penyebarluasan hasil penelitian. Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya UNISSULA memerlukan Standar Pengelolaan Penelitian dalam melaksanakan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi.</p>
Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor memastikan Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. 2. Rektor dan Kepala LPPM harus: <ol style="list-style-type: none"> a. Miliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis UNISSULA; b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dan fungsi pelaksanaan penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan; d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian secara berkelanjutan; e. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; f. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian; g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. 3. Kepala LPPM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; memfasilitasi pelaksanaan penelitian; memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);

	<p>memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Kepala LPPM harus melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran dan ditindak lanjuti secara berkesinambungan. 5. Kepala LPPM harus melakukan survey tingkat kepuasan dan umpan balik dari <i>Stake Holders</i> internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sahi, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Kebijakan dan Renstra Penelitian. 2. Menyusun Pedoman penelitian. 3. Sosialisasi pedoman penelitian. 4. Melakukan integrasi hasil penelitian, PKM dan nilai-nilai Islam dengan pembelajaran. 5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Penelitian secara berkala dan dilakukan perbaikan.

Indikator Ketercapaian Utama

Indikator	Baseline 2020-2021	TA 2021-2022	TA 2022-2023	TA 2023-2024	Dokumen
Ketersediaan kebijakan dan restra penelitian.		Ada	Pengembangan	Peningkatan	
Kelompok riset dan laboratorium riset	Ada	Pengembangan	Peningkatan	Peningkatan	
Unit bisnis LPPM	Belum				
Akses pedoman penelitian	Mudah				
Survey kepuasan secara periodik	Ada	80%	90%	100%	
Laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian	Ada	80%	90%	100%	
Laporan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Ada	100%	100%	100%	

Pihak yang Terlibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan WR I, Kepala LPPM sebagai tim adhoc, Kepala SPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai
---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>penyetuju, Rektor sebagai penetap, Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala WR 1 sebagai pengendali.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, kepala SPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh WR 1. 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman penyusunan kebijakan dan renstra penelitian. 2. SOP penyusunan kebijakan dan renstra penelitian. 3. Pedoman survey kepuasan 4. SOP survey kepuasan. 5. Formulir survey kepuasan. 6. Pedoman pembentukan kelompok riset. 7. SOP pembentukan kelompok riset. 8. Dormulir pembentukan kelompok riset. 9. Pedoman penyusunan unit bisnis berdasarkan hasil penelitian. 10. SOP penyusunan unit bisnis. 11. Formulir penyusunan unit bisnis
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 6. f. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI 7. g. Statuta UNISSULA 8. h. Rencana Induk Pengembangan UNISSULA 9. i. Rencana Strategis UNISSULA.

